



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

Standar Pelayanan Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari PA
2. Surat Pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan FC Surat Nikah (khusus kasus poligami)
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
4. FC KTP dan FC KK Pemohon dan calon
5. FC Akta Kelahiran Pemohon dan calon atau FC Surat Keterangan Lahir (jika tidak memiliki Akta Kelahiran)
6. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermaterai Rp 10.000 (Tidak diharuskan dilibatkan RT RW dalam surat pernyataan)
7. FC KTP 2 orang Saksi
8. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/ Akte Kematian (jika sudah meninggal)/Akte Cerai jika telah bercerai
9. FC Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat
10. Surat Kuasa beserta FC KTP Penerima Kuasa bermaterai Rp 10.000 (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kebon Sirih

Jl. Jaksa No.8, RT.14/RW.2, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 10340 10340 02121392988

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Menteng / Kelurahan Kebon Sirih

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP) / membuat permohonan melalui jakevo.jakarta.go.id
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP) / mengupload berkas melalui jakevo.jakarta.go.id
3. Petugas menerima berkas (PTSP) / permohonan online masuk ke beranda PTSP
4. Petugas melakukan verifikasi berkas sekaligus konseling (Kelurahan) / Kepala Seksi Kelurahan melakukan verifikasi berkas yang sudah diupload pemohon
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan PM1 (Kelurahan) / Kepala Seksi Kelurahan memproses Formulir N1 dan (PM 1)
6. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, dan PM1. (Kelurahan) / Kepala Seksi menyetujui permohonan dan diteruskan ke akun Lurah untuk disetujui oleh Lurah (tanda tangan digital/barcode)
7. Pemohon menerima Formulir N1, dan PM1 dan/atau N6 (PTSP) / Permohonan selesai diakun pemohon (dapat dicetak sendiri)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari kerja / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Perkawinan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-21392988
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email: kelurahan.kebon.sirih@gmail.com